

Menetapkan :

K E S A T U :

Upah Minimum Kota Batam Tahun 2016.

K E D U A :

Upah Minimum Kota (UMK) Batam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebesar Rp. 2.994.111,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Sebelas Rupiah) per bulan.

K E T I G A :

Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun dilakukan kenaikan melalui perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja/wakil pekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan struktur dan skala upah yang telah diberlakukan diperusahaan.

K E E M P A T :

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMK tidak dibenarkan mengurangi atau menurunkan upah.

K E L I M A :

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1283 Tahun 2014

tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

K E E N A M :

Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 November 2015
PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
ttd.
AGUNG MULYANA

Salinan :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Walikota Batam di Batam;
4. Ketua DPRD Kota Batam di Batam;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Kepala BPJS Se- Provinsi Kepulauan Riau;
8. Ketua DPK APINDO Kota Batam di Batam;
9. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Batam di Batam.

(BN)

DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN 2016 (Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai R.I Nomor PER-22/BC/2015, tanggal 20 November 2015)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK04/2009 tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Pisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai Dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN 2016.

BAB I

PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 1

Pita cukai hasil tembakau disediakan berbentuk lembaran dalam tiga seri, yaitu Seri I, Seri II, dan Seri III.

Pasal 2

Pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Seri I berjumlah 120 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 0,8 cm X 11,4 cm;
- b. Seri II berjumlah 56 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,3 cm X 17,5 cm;
- c. Seri III berjumlah 150 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 4,5 cm.

Pasal 3

- (1) Pada setiap keping pita cukai terdapat foil hologram dengan ukuran lebar sebagai berikut:
 - a. 0,7 cm untuk pita cukai Seri I;
 - b. 0,5 cm untuk pita cukai Seri II;
 - c. 0,5 cm untuk pita cukai Seri III.
- (2) Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat sekurang-kurangnya memuat teks BC dan teks RI.

Pasal 4

Desain setiap keping pita cukai Seri I, Seri II, dan Seri III, sekurang-kurangnya memuat:

- a. lambang Negara Republik Indonesia;
- b. lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. tarif cukai;
- d. angka tahun anggaran;
- e. harga jual eceran;
- f. teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA";
- g. teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU";
- h. jumlah isi kemasan; dan
- i. jenis hasil tembakau.

Pasal 5

- (1) Pita cukai hasil tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai hasil tembakau.
- (2) Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik.
- (3) Personalisasi pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hasil tembakau jenis:
 - a. Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (APM), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
 - b. Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Tangan (SPT) yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan TI, Golongan IIIA, dan Golongan IIIB; dan
 - c. Tembakau Iris (TIS), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Sigaret Kekembak Menyan (KLM), Cerutu (CRT) dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

Pasal 6

Pita cukai hasil tembakau memiliki cetakan dasar, masing-masing warna sebagai berikut:

- a. Warna hijau tua kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, SKTF, SPT, dan SPTF yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan I;
- b. Warna hijau tua kombinasi warna biru, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, SKTF, SPT, dan SPTF yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
- c. Warna jingga kombinasi warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi

- oleh Pengusaha Pabrik Golongan IIIA;
- d. Warna merah kombinasi warna biru tua, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan IIIB;
 - e. Warna jingga kombinasi warna ungu, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis Tembakau Iris (TIS), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Cerutu (CRT), dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL); dan
 - f. Warna merah tua kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean.

BAB II

PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Pasal 7

Pita cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) disediakan berbentuk lembaran dalam satu seri.

Pasal 8

Setiap lembar pita cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berjumlah 60 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,5 cm x 7 cm.

Pasal 9

Setiap keping pita cukai MMEA sebagaimana dimaksud dal Pasal 8 terdapat foil hologram dengan ukuran lebar 0,6 cm yang sekurang-kueangnya memuat teks BC dan teks RI.

Pasal 10

Spesifikasi desain setiap keping pita cukai MMEA, sekurang-kurangnya memuat:

- a. teks "REPUBLIK INDONESIA";
- b. teks "CUKAI MMEA IMPOR" atau "CUKAI MMEA DALAM NEGERI";
- c. golongan;
- d. kadar alkohol;
- e. tarif cukai per liter;
- f. volume/isi kemasan;
- g. angka tahun anggaran;
- h. teks mikro "BEA CUKAI BEA CUKAI"; dan
- i. teks "BCBC".

Pasal 11

- (1) Pita cukai MMEA untuk pabrik MMEA di dalam negeri diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai MMEA.
- (2) Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik.

Pasal 12

Pita cukai MMEA yang dibuat di Indonesia memiliki cetakan dasar yang terdiri dari:

- a. warna ungu kombinasi warna hijau tua, digunakan untuk MMEA Golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20%; dan
- b. warna ungu kombinasi warna jingga, digunakan untuk MMEA Golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20%.

Pasal 13

Pita cukai MMEA yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean memiliki cetakan dasar yang terdiri dari:

- a. warna jingga kombinasi warna hijau, digunakan untuk MMEA Golongan A dengan kadar alkohol kurang dari atau sama dengan 5%;
- b. warna jingga kombinasi warna biru, digunakan untuk MMEA Golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20%; dan
- c. warna ungu kombinasi warna merah, digunakan untuk MMEA Golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20%.

BAB III

LAIN-LAIN

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 2015

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

HERU PAMBUDI

(BN)